

A. LATAR BELAKANG

Al-Quran mulia diturunkan kepada Rasul berbangsa Arab dengan bahasa yang jelas. Fenomena ini merupakan tuntutan sosial bagi keberhasilan risalah Islam. Dan sejak saat itu Bahasa Arab menjadi satu bagian dari eksistensi Islam dan asas komunikasi penyampaian dakwahnya. Misi Rasul kita adalah kepada umat seluruhnya.

Benih-benih negara Islam pun tumbuh di jazirah Arab. Tidak diragukan lagi bahwa sebuah bahasa itu hidup dengan kehidupan umat manusia (pemakainya) dan mati dengan kematian mat manusianya juga. Dengan demikian, maka kelahiran negara Islam seperti ini merupakan kehidupan pula bagi Bahasa Arab. Al-Quran adalah kitab umat Islam, dan Islam adalah agama yang difardlukan.

Pengetahuan tentang pokok-pokok dan dasar-dasar Islam tidak akan tercapai kecuali jika Al-Quran itu dipahami dengan bahasanya. Maka arus penaklukan Islam pun mengembang kepada bahasa-bahasa lain non Arab, sehingga bahasa-bahasa itu diarakkan dengan Islam. Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang masuk ke dalam naungan Islam, untuk menyambutnya dalam bahasa kitabnya secara lahir dan batin. Sehingga ia dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya

B. SEJARAH PENERJEMAHAN AL-QURAN

Dalam sejarah, penerjemahan al-Qur'an pertama kali dilakukan oleh ketua gereja Cluny, Petrus Agung Peter The Venerable asal Prancis pada tahun 1143 M. Dengan bantuan pendeta Robert Ketton asal Inggris dan Herman Dalmash dari Jerman, demi mendapatkan pengetahuan tentang al-Qur'an kitab umat Islam -yang pada zamannya menjadi agama yang berkembang pesat di Andalusia, Spanyol- penerjemahan al-Qur'an kemudian ia lakukan.¹ Terjemahan tersebut sekitar empat abad lamanya hanya dimiliki oleh gereja untuk dipelajari dan tidak diizinkan dicetak diluar gereja dengan alasan supaya umat Kristen tidak mempunyai kesempatan mempelajari al-Qur'an terjemahan tersebut, hingga tidak ada penganut Kristen yang murtad dari agamanya.²

¹ Disari dari artikel Portal Iman Jama pada tautan:

http://www.imanjama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:sejarah-terjemah-al-quran&catid=42:umum&Itemid=72

Diakses pada 25 Maret 2013, pukul 09.00WIB

² Tarikh Harakat al-Istisyaq, h. 13-17

Pertengahan Abad 16 tahun 1543, di bawah pengawasan seorang Swiss bernama Teidoor, terjemahan ini kemudian dicetak. Tahun 1550 untuk kedua kalinya dicetak dalam tiga jilid. Meskipun mengandung kesalahan penerjemahan dan kekeliruan tidak sedikit, tapi kehausan bangsa Eropa untuk mempelajari kitab suci kaum Muslim disamping ketakutan serta kekhawatiran melakukan penerjemahan terhadap kitab mereka bila kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat non-Muslim, karya Petrus ini bukan hanya diterima di tengah bangsa Eropa, lebih dari itu, menjadi referensi terjemahan al-Qur'an untuk bahasa-bahasa Latin lain seperti Italia, Jerman dan Belanda.³

C. MAKNA TERJEMAH

Kata terjemah berasal dari kata dalam Bahasa Arab *-tarjamah-* mempunyai pada dua arti:⁴

1. Terjemah harfiyah, yaitu mengalihkan lafazh-lafazh dari satu bahasa kedalam lafazh-lafazh yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.
2. Terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.

Mereka mempunyai pengetahuan tentang bahasa-bahasa tentu mengetahui bahwa terjemah harfiyah dengan pengertian sebagaimana diatas mungkin dapat dicapai dengan baik jika konteks bahasa asli dan cakupan semua maknanya tetap dipertahankan.

Sebab karakteristik setiap bahasa berbeda satu dengan yang lain dalam hal tertib bagian bagiannya., Sebagai contoh, jumlah fi'liyah (kalimat verbal) dalam Bahasa Arab dimulai dengan "fi'il"(kata kerja yang berfungsi sebagai predikat) kemudian fa'il (subyek), baik dalam kalimat tanya (istifham) maupun kalimat lainnya; mudhaf didahulukan atas mudhaf ilaih; dan mausuf atas sifat, kecuali dalam idofah tasybih (susunan mudhaf dan mudha ilaih yang mengandung arti menyerupakan), seperti ungkapan "lajin al-ma"(perak air, maksudnya air yang bagaikan perak) dan dalam

³ Ibid.

⁴ Mabaahits fii Ulumil Quran, h. 442

kalimat yang disusun dengan meng-idhafah-kan kata sifat kepada ma'mulnya, seperti "azhim al-amal"(besar cita-cita). Sedang dalam bahasa lain tidak demikian halnya.

Selain itu, bahasa Arab banyak menyelipkan rahasia-rahasia bahasa yang tidak mungkin dapat digantikan oleh ungkapan lain dalam bahasa non Arab. Sebab, lafazh-lafazh dalam terjemahan itu tidak sama maknanya dalam segala aspeknya,terlebih lagi dalam susunannya.

Kondisi Al-Qur'an berada pada puncak fashahah dan balaghah Bahasa Arab. Ia mempunyai karakteristik susunan, rahasia uslub, makna-makna yang unik dan kemukjizatan ayat-ayatnya yang semuanya tidak dapat diberikan oleh bahasa apapun dan manapun juga.

D. HUKUM TERJEMAH HARFIYAH

Atas dasar pertimbangan di atas maka tidak seorangpun merasa ragu tentang haramnya menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiyah. Sebab Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya,merupakan mukjizat dengan lafazh dan maknanya,serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Disamping itu, tidak seorang pun manusia berpendapat kalimat-kalimat Al-Quran itu jika diterjemahkan,dinamakan pula kalamullah.⁵

Sebab Allah tidak berfirman kecuali dengan Al-Qur'an yang kita baca dalam bahasa Arab,dan kemukjizatan hanya khusus bagi Al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian yang dipandang sebagai ibadah dengan membacanya ialah Al-Quran berbahasa Arab yang jelas,berikut lafazh-lafazh, huruf-huruf dan tertib kata-katanya.

Dengan demikian, penerjemahan Al-Qur'an dengan terjemah harfiyah, betapa pun penerjemah memahami betul bahasa, uslub-uslub dan susunan kalimatnya, dipandang telah mengeluarkan Al-Qur'an dari keadaannya sebagai Al-Qur'an.

E. TERJEMAH MAKNAWI

Al-Qur'an Al-Karim, demikian juga semua kalam Arab yang baligh, mempunyai makna-makna asli (primer) dan makna-makna tsanawi (skunder).yang

⁵ Ibid, h. 444

dimaksud dengan makna asli ialah makna yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafazh secara mufrad, dan mengetahui pula segi-segi susunannya secara global. Sedangkan yang dimaksud makna sekunder ialah karakteristik susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan berkualitas tinggi. Dan dengan makna inilah Al-Quran di nilai sebagai mukjizat.

Makna asli sebagian ayat terkadang sejalan dengan prosa dan puisi kalam Arab. Tetapi kesejajaran itu tidak menyentuh, mempengaruhi kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatannya terletak pada keindahan susunan dan penjelasannya yang sangat mempesona, yaitu dengan makna sekunder. Itulah yang di maksud dengan pernyataan Az-Zamakhsari dalam Tafsir Al-Kasysyaf-nya, "sesungguhnya dalam kalam Arab, terutama Al-Quran, terdapat kepelikan dan kedalaman makna yang tidak dapat di berikan oleh bahasa manapun juga."⁶

F. HUKUM TERJEMAHAN MAKNAWIYAH

Menterjemahkan makna-makna Al-Quran bukanlah hal yang mudah, sebab tidak terdapat satu bahasa pun yang sesuai dengan bahasa Arab dalam dalalah (indicator) lafazh-lafazhnya terhadap makna-makna yang oleh ahli ilmu bayan dinamakan *khawash at-tarkib* (karakteristik-karakteristik susunan).

Hal demikian tidak mudah didakwahkan oleh seseorang. dan itulah yang di maksud oleh Az-Zamakhsari dalam pernyataan di atas. Segi-segi balagoh Al-Quran dalam lafazh atau susunan, baik *nakiroh* dan *makrifat-nya*, *takdim* dan *takhir-nya*, di sebutkan dan di hilangkannya maupun hal-hal lainnya adalah yang menjadi keunggulan bahasa Al-Quran, dan ini mempunyai pengaruh tersendiri terhadap jiwa. Segi-segi kebalaghohan Al-Quran ini tidak mungkin terpenuhi makna-makna tersebut di tuangkan dalam bahasa lain, karena bahasa mana pun tidak mempunyai karakteristik tersebut.

Adapun makna-makna asli dapat dipindahkan ke dalam bahasa lain. Dalam Al-Muwafaqot, asy-Syatibi menyebutkan makna-makna asli dan dalam makna-makna sekunder. Kemudian ia menjelaskan, menterjemahkan Al-Quran dengan cara pertama, yakni dengan memperhatikan makna asli adalah mungkin. Dari segi inilah dibenarkan menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya kepada kalangan

⁶ Ibid, 445

awam dan mereka yang tidak mempunyai pemahaman kuat untuk mempengaruhi makna-maknanya. Cara demikian diperbolehkan berdasarkan konseksus ulama Islam. Dan konseksus ini menjadi hujjah bagi dibenarkannya penerjemahan makna asli Al-Quran.⁷

Namun demikian, terjemahan makna-makna asli itu tidak terlepas dari kerusakan, kerancuan karena satu buah lafadh di dalam Al-Quran terkadang mempunyai dua makna atau lebih yang diberikan oleh ayat. Maka dalam keadaan demikian biasanya penerjemah hanya meletakkan satu lafadh yang hanya menunjukkan satu makna, karena ia tidak mendapatkan lafadh serupa dengan lafadh arab yang dapat memberikan lebih dari satu makna itu.

Terkadang Al-Quran menggunakan sebuah lafadh dalam pengertian majas (kiasan), maka dalam hal demikian penerjemah hanya mendatangkan satu lafadh yang sama dengan lafadh arab di maksud dalam pengertiannya yang hakiki. karena hal ini dan hal lain maka terjadilah banyak kesalahan dalam penerjemahan makna-makna Al-Qur'an.

Pendapat yang dipilih oleh Asy-Syathibi di atas yang dianggapnya sebagai hujjah tentang kebolehan menerjemahkan makna makna asli Al-Qur'an tidak mutlak. Sebab sebagian ulama membatasi kebolehan menerjemahkan seperti itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dalam menyampaikan dakwah. Yaitu yang berkenaan dengan tauhid dan rukun-rukun ibadah, tidak lebih dari itu. sedangkan bagi mereka yang menambah pengetahuannya, diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab.

G. TERJEMAH TAFSIRIYAH

Dapatlah kami katakan, apabila para ulama islam melakukan penafsiran Al-Quran, dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat; kemudian penafsiran ini di terjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan, maka cara demikian dinamakan terjemah tafsir Al-Quran atau terjemah tafsiriyah, dalam arti mensyarahi (mengomentari) perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Usaha seperti ini tidak terlarang, karena Alloh mengutus Muhammad untuk menyampaikan risalah islam kepada seluruh umat manusia, dengan segala bangsa dan ras yang berbeda-beda. Nabi menjelaskan,

⁷ Ibid, h. 446

“Setiap nabi hanya di utus kepada kaumnya secara khusus, sedang aku diutus kepada manusia seluruhnya.”

Dalam pada itu salah satu syarat risalah ialah balagh (sampai kepada umat rasul bersangkutan ,pent).dan Al-Quran yang di turunkan dalam bahasa arab itu penyampaiannya kepada umat arab merupakan satu keharusan. Akan tetapi umat-umat lia yang tidak pandai bahasa arab atau tidak mengerti sama sekali, menyampaikan dakwah kepada mereka berganatunga pada penerjemahan dakwah itu kedalam bahasa mereka. Padahal kita mengetahui, sebagaimana uraian di atas ,kemustahilan terjemah harfiah dan keharamannya.

Juga kemustahilan terjemah makna sekunder, sulitnya terjemah makna aslidan bahaya yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu jalan satu-satunya yang dapat di tempuh ialah menerjemahkan tafsir Al-Quran yang mengandung asas-asas dakwah dengan cara yang sesuai dengan nash-nash Al-Quran dan As-Sunah ,ke dalam bahasa setiap suku bangsa. Maka denangan cara ini sampailah dakwah kepada mereka dan tegaklah hujjah.

Terjemah tafsir Al-Quran seperti kita telah sebutkanit dapat kita namakan terjemah tefsiriyah. corak terjemah ini berbeda dengan terjemah maknawiyah, sekalipun para penelititidak membedakan antara keduanya .sebab alam terjemah maknawiyah terkesan seakan-akan penerjemah telah mengambilmakna-makna Al-Quran denga berbagai aspeknya dan memindahkannya kedalam bahasa asing, non – Arab, sebagaimana terjemah selain Al-Quranyang biasa di sebut terjemah ke dalam bahasa aslinya.”penafsir berbicara dengan gaya seorang pemberi penjelasan terhadap makna kalam sesuai dengan pemahamannya, seakan-akan ia berkata kepada manusia”ini adalah yang saya pahami dari ayat ini.” Sedang penerjemah berbicara dengan gaya seorang yang mengetahui makna kalam secara sempurna dan menuangkan ke dalam lafazh-lafazh bahasa lain. kedua hal ini jauh bebeda. sebab penafsir akan mengatakan dalam menafsirkan ayat,” maksudnya begini.....,” lalu ia mengemukakan pendapatnya yang terbatas itu. sedang penerjemah mengatakan,” makna perkataan ini adalah makna ayat itu sendiri.” Dan kita telah mengetahuiapa (bahaya, kemustahilan) yang terkandung di dalam penerjemahan maknawi ini.

Berkenaan dengan terjemah tafsiriyah ini perlu si tegaskan bahwa ia adalah terjemahan bagi pemahaman pribadi yang terbatas. Ia tidak mengandng semua aspek

penakwilan yang dapat di terapkan pada makna- makna Al-quran,tetapihanya mengandung sebagian takwil yang dapat di pahami penafsir tersebut. Dengan cara inilah akidah dasar dan dasar-dasar syariatnya sebagaimana dipahamkan dari Al-Quran.⁸

Apabila penyampaian dakwah merupakan salah satu kewajiban islam, makasegala usaha yang dapat merealisasikan penyampaian ini, seperti pengkajian bahasa dan pemindahan dasar-dasar Islam kedalamnya, adalah wajib pula, sebagaimana pengetahuan bahasa-bahasa menurut kadar keperluan dapat memungkinkan kita mengkaji kitab-kitab berbahasa tersebut untuk menyanggah para misionaris dan orientalis yang berusaha menekan tiang islam dari jauh ataupun lebih dekat. Inilah maksud Syikhul Islam, Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-‘Aql Wan-Naql, di mana ia berkata.“

Adapun menyeru ahli istilah dan istilah bahasa mereka tidaklah makruh apabila cara demikian diperlukan, dan makna-makna (seruan) yang disampaikan tetap benar. Misalnya menyeru bangsa asina seperti bangsa Romawi,Persia dan turki dengan bahasa dan adat kebiasaan mereka. Hal demikian boleh daqn baik, karena mereka memang diperlukan. Tetapi para imam memandangnya makruh jika tidak diperlukan. “kemudian ia mengatakan: “oleh karena itu, Al-Qur’an dan hadits diterjemahkan bagi mereka yang hanya dalam memahami keduanya memerlukan terjemahan. Begitu pula seorang muslim boleh membaca kitab-kitab umat lain yang diperlukan, berbicara dengan bahasa mereka, dan meterjemahkan kedalam bahasa arab, sebagaimana Nabi Saw. telah memerintahkan Zaid bin Tsabit agar mempelajari kitab orang yahudi supaya ia dapat membacakan dan menuliskannya untuk beliau karena orang-orang yahudi sendiri tidak dipercaya.”

Apabila penerjemahan dengan pengertian hakiki, meskipun penerjemahan makna-makna asal, tidak mungkin dilakukan terhadap semua ayat Al-Qur’an, tetapi yang mungkin dilakukan adalah terjemahan dengan pengertian tafsir (terjemahan tafsiriyah), maka perlulah mengingatkan para pembaca (terjemahan Al-Qur’an) terhadap hal demikian. Di antara caranya ialah menuliskan catatan-catatan dibagian tepi lembaran terjemahan yang dijelaskan bahwa terjemahan itu hanya merupakan salah satu segi atau segi paling kuat diantara sekian banyak segi yang dibawa ayat.

⁸ Ibid, h. 447

“sesungguhnya ada sebuah tim berniat baik dan berakal cemerlang menangani penerjemahan tafsir Al-Qur’an kedalam beberapa bahasa asing, dan mereka memahami dengan benar maksud-maksudnya serta mempunyai pengetahuan mantap dengan bahasa-bahasa asing itu di samping menghindari segi-segi yang membuat kerancuan dalam terjemahan-terjemahan yang kini beredar di Eropa; tentulah usaha ini akan membuka bagi dakwa hak ini sebuah jalan yang semula masih tertutup, dan akan semakin tersebar pulqa agama yang suci dan yang mudah ini di negeri-negeri yang penuh dan kelam denga kesesatan.”

H. BACAAN DALAM SHALAT DENGAN SELAIN BAHASA AL-QUR’AN

Pendirian para ulama dalam hal pembacaan Al-Qur’an dalam shalat dengan selain bahasa arab, terbagi atas dua madzhab.

1. Boleh secara mutlak, atau di saat tidak sanggup mengucapkan dengan bahasa arab.
2. Haram, shalat dengan bahasa seperti ini tidak sah.

Adalah pendapat pertama pendapat ulama madzhab hanafi. Diriwatkan dari Abu hanifah bahwa ia berpendapat, boleh dan sah membaca Al-Qur’an dalam shalat dengan bahasa Persia. Atas dasar ini, sebagian sahabatnya memperbolehkan pula dengan bahasa turki, india dan bahasa-bahasa lainnya. Nampaknya mereka melihat Al-Qur’an sebagai nama bagi makna-makna yang ditunjukkan oleh lafazh-lafazh bahasa Arab. Dan makna-makna itu tidak berbeda karena perbedaan lafazh dan bahasa.

Dua orang murid Abu hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Husain, membatasinya dalam keadaan darurat. Dalam Mi’raju Ad-Dirayah disebutkan, kami memperbolehkan membaca terjemahan Al-Qur’an dalam shalat bagi yang tidak mampu jika hal itu tidak termasuk makna.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang jumhur. Ulama madzhab Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali tidak memperbolehkan bacaan terjemah Al-Qur’an dalam shalat, baik ia mampu bahasa arab atau tidak, sebab terjemahan Al-Qur’an bukanlah Al-Qur’an.

Menurut Al-Hafizh, salah seorang fuqaha madzhab syafi’I, dalam Fathul Bari, jika seseorang sanggup membacanya dalam bahasa arab, maka ia tidak boleh beralih

darinya. Dan shalatnya tidak sah, jika membaca terjemahan tersebut, walaupun ia tidak sanggup membacanya dengan bahasa arab. Kemudian ia menyebutkan, bahwa Allah dan RasulNya telah memberi jalan sebagai pengganti, bagi mereka yang tidak sanggup membaca dalam bahasa arab, yaitu dzikir. Dan juga pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Iqtidha' Ash-Shirat Al-Mustaqim* mengatakan yang demikian pula.⁹

Dari penjelasan diatas di simpulkan bahwa Al-Qur'an tidak mungkin dan tidak boleh diterjemahkan secara harfiah ; terjemahan makna asli, sekalipun dapat dilakukan pada beberapa ayat yang jelas maknanya, tetapi ia tidak terlepas dari kerusakan dan kerancuan.

Oleh karena itu berbicara tentang terjemahan Al-Qur'an itu pada dasarnya merupakan fenomena kelemahan umat. Sudah sepantasnyalah kita mengarahkan pandangan untuk mencurahkan kesungguhan kita dalam membentuk kedaulatan Al-Qur'an dan mengokohkan pilar-pilar kebangkitannya atas dasar iman, ilmu dan pengetahuan. Sebab, hanya itu sajalah yang dapat menjamin kekuasaan spiritual atas berbagai bangsa dan juga dapat meng-arab-kan bahasa mereka. Apabila islam merupakan agama seluruh umat manusia, maka bahasanya pun mestinya demikian.

⁹ Ibid, h. 449

DAFTAR PUSTAKA

Khalil Al-Qaththan, Manna', Mabahits fi Ulumil Quran, Kairo: Darul Fikr, 1999

Mudzakir, Studi Ilmu-ilmu Al-Quran, (terj. Mabahits fi Ulumil Quran), Bogor: Litera
Antar Nusa, 2007

Abdul Adhim Azzarqani, Muhammad, Manahilul Urfan fi Ulumil Quran, Kairo: Darul
Fikr, jilid II

DAFTAR TAUTAN

http://www.imanjama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121:sejarah-terjemah-al-quran&catid=42:umum&Itemid=72